

Regulatory Reform in Disability Admissions: Ensuring Procedural Justice at UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Reformasi Regulasi Seleksi Disabilitas: Menjamin Keadilan Prosedural di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Author's Name* : Tati Fatnasih
Institution/University : UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Correspondence Author's E-mail : tatifatnasih@uinsgd.ac.id

Article History	Received (December 2 ^{0th} , 2025)	Revised (April 22 nd , 2026)	Accepted (June 8 th , 2026)
------------------------	--	--	---

News Article

Keyword:

Regulation;
Inclusion;
Disability;
Accountability;
Discretion

Abstract

This study is motivated by the absence of binding institutional standards for disability accommodation in the student selection process at Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, leading to inconsistent implementation, unchecked bureaucratic discretion, and violations of procedural justice and legal certainty. The gap between regulatory mandates and implementation practices reflects systemic governance problems in higher education public services. This research employs a qualitative policy analysis approach based on literature review, supported by secondary data from laws, academic journals, and institutional documents. The analysis is framed using institutional theory, procedural justice, and street-level bureaucracy, and evaluated through William N. Dunn's scoring model to determine the most optimal policy alternative. Findings indicate that the absence of standardized accommodation regulations leads to inconsistent decisions, weak accountability, and increased risks of procedural injustice across selection stages. The discussion confirms that the core problem is structural rather than individual, requiring regulatory standardization and strengthened control systems. The study concludes that policy reform is necessary through binding institutional regulations to ensure service consistency. Therefore, it recommends implementing standardized selection policies integrated with a Single Source of Truth (SSOT) digital system to strengthen fairness, transparency, and accountability in disability student selection.

Kata Kunci:

Regulasi;
Inklusi;
Disabilitas;
Akuntabilitas;
Diskresi.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya standar akomodasi yang mengikat secara institusional dalam proses seleksi mahasiswa disabilitas di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan, diskresi panitia yang tidak terkontrol, serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural dan kepastian hukum. Kesenjangan antara mandat regulatif dan praktik implementatif menunjukkan adanya problem tata kelola yang bersifat sistemik dalam penyelenggaraan layanan publik pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan berbasis studi literatur, yang didukung oleh data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta dokumen institusional. Analisis dilakukan

melalui kerangka teori institusional, keadilan prosedural, dan street-level bureaucracy, serta dievaluasi menggunakan model skoring William N. Dunn untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi standar akomodasi menghasilkan ketidakseragaman keputusan, lemahnya akuntabilitas, dan meningkatnya risiko ketidakadilan prosedural dalam setiap tahapan seleksi. Pembahasan menegaskan bahwa masalah utama bersifat struktural, bukan individual, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan berbasis standarisasi regulasi dan penguatan sistem kontrol. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan diperlukan melalui penerbitan regulasi institusional yang mengikat untuk menjamin konsistensi layanan. Oleh karena itu, direkomendasikan penerapan kebijakan standarisasi seleksi yang terintegrasi dengan sistem digital Single Source of Truth (SSOT) guna memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seleksi mahasiswa disabilitas.

To cite this article: Tati Fatnasih. (2026). "Regulatory Reform in Disability Admissions: Ensuring Procedural Justice at UIN Sunan Gunung Djati Bandung". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2(1), Page: 655 – 676.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pelayanan publik dan proses seleksi, khususnya pada institusi negara atau badan publik, memiliki mandat fundamental untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pemohon atau peserta (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009). Prinsip keadilan tersebut tidak hanya berorientasi pada hasil akhir (*distributive justice*), tetapi yang lebih krusial adalah keadilan prosedural (*procedural justice*). Keadilan prosedural menuntut bahwa setiap proses pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara konsisten, tidak bias, serta berdasarkan aturan yang jelas dan berlaku sama bagi seluruh pihak (Thibaut & Walker, 1975). Kegagalan dalam menjamin aspek ini berimplikasi langsung pada menurunnya legitimasi institusi di mata publik.

Dalam konteks pelayanan publik yang lebih spesifik, seperti proses seleksi, perizinan, maupun penentuan akomodasi khusus, institusi diwajibkan untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan mengikat. Standar tersebut harus menjadi pedoman utama bagi seluruh pelaksana kebijakan. Ketiadaan panduan yang bersifat mengikat berpotensi menciptakan ambiguitas peran, sekaligus membuka ruang bagi moral hazard di tingkat pelaksana (Bovens, 2007). Dalam kondisi ini, ketidaksamaan aturan pelaksanaan akan menghasilkan ketidakpastian, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi layanan publik.

Permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ini adalah belum tersedianya regulasi yang mengikat secara institusional yang secara spesifik mengatur standar akomodasi serta mekanisme adaptasi dalam proses seleksi. Regulasi yang tersedia umumnya masih bersifat umum dan belum memberikan rincian prosedural yang memadai untuk menangani kasus-kasus khusus maupun kebutuhan yang beragam. Kondisi ini menyebabkan institusi belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mewajibkan setiap tindakan administrasi memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.

Ketiadaan regulasi yang mengikat tersebut juga berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan internal. Tanpa adanya standar baku sebagai acuan (*benchmark*), proses audit kepatuhan menjadi sulit dilakukan, dan akuntabilitas pelaksana kebijakan menjadi tidak jelas. Hal ini menciptakan ruang yang rentan terhadap inkonsistensi keputusan, yang pada akhirnya merugikan peserta yang seharusnya memperoleh perlakuan yang seragam (Scott, 2014). Ketiadaan regulasi yang mengikat dapat dipahami sebagai bentuk krisis tata kelola yang berakar pada kegagalan institusi dalam menerapkan prinsip standardisasi prosedur (Mintzberg, 1979). Dalam kondisi tersebut, institusi tidak dapat mengklaim telah memberikan pelayanan yang adil apabila mekanisme penentuan dan akomodasi masih bersifat ad hoc dan tidak terstandar.

Kondisi ini tercermin secara langsung dalam praktik seleksi, di mana panitia pelaksana menerapkan pendekatan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan ketidakadilan layanan. Dalam ketiadaan SOP yang rinci, panitia cenderung beroperasi berdasarkan interpretasi pribadi, pengalaman individu, maupun preferensi subjektif (Niskanen, 1971). Akibatnya, standar penilaian, metode verifikasi, maupun bentuk akomodasi dapat berbeda meskipun kasus yang dihadapi memiliki karakteristik yang serupa.

Situasi tersebut menciptakan diskresi birokratis yang berlebihan dan tidak terkontrol. Meskipun diskresi merupakan elemen penting dalam administrasi publik, penggunaannya harus tetap dibatasi oleh regulasi yang jelas (UUAP, 2014). Ketika diskresi menjadi praktik dominan (*rule of the day*), bukan pengecualian yang terjustifikasi, hal ini memunculkan risiko inkonsistensi keputusan (*decision inconsistency risk*) yang serius dalam tata kelola (Al-Hattami & Al-Hassan, 2019).

Inkonsistensi ini paling nyata terlihat pada aspek akomodasi khusus. Standar pemberian bantuan seperti tambahan waktu ujian, format ujian alternatif, atau fasilitas pendukung lainnya sering kali berbeda antarp Panitia. Akibatnya, peserta dengan kebutuhan yang sama dapat menerima perlakuan yang tidak setara, sehingga melanggar prinsip equity dalam pelayanan publik. Ketidakadilan prosedural ini juga membentuk persepsi bias di kalangan peserta, terutama ketika hasil seleksi dianggap bergantung pada keberuntungan dalam bertemu panitia tertentu, bukan pada standar yang objektif. Dalam banyak kasus, ketidakadilan prosedural terbukti lebih merusak legitimasi institusi dibandingkan dengan ketidakadilan hasil (Thibaut & Walker, 1975).

Oleh karena itu, permasalahan ini menunjukkan bahwa institusi belum memiliki regulasi yang berfungsi sebagai “rem” atau “pagar pembatas” bagi diskresi birokratis. Tanpa panduan yang jelas dan mengikat, panitia tidak memiliki dasar yang seragam untuk mengambil keputusan. Hal ini menjadi semakin krusial dalam konteks akomodasi adaptif, yang merupakan prasyarat penting dalam menciptakan kesetaraan kesempatan, terutama pada proses seleksi pendidikan tinggi.

Dalam praktiknya, ketiadaan standar menyebabkan tidak tersedianya matriks yang jelas antara jenis kebutuhan khusus (input) dan bentuk akomodasi (output). Kondisi ini memaksa panitia mengambil keputusan secara ad hoc (*on-the-spot decision*), yang rentan terhadap subjektivitas. Akibatnya, akomodasi yang diberikan dapat berbeda secara tidak proporsional meskipun kebutuhan peserta serupa. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga meningkatkan hambatan akses bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan kegagalan penerapan prinsip desain universal dalam pelayanan publik, yaitu perancangan sistem yang sejak awal mampu mengakomodasi keragaman pengguna tanpa perlu penyesuaian tambahan yang bersifat reaktif (Mintzberg, 1979). Ketiadaan standar adaptif tersebut tidak hanya membatasi partisipasi, tetapi juga melemahkan tujuan inklusivitas. Lebih jauh, kondisi ini

menimbulkan risiko kebijakan (policy risk), di mana institusi berpotensi menghadapi gugatan hukum atau sanksi akibat kegagalan memenuhi hak atas pelayanan yang adil dan nondiskriminatif (UUAP, 2014). Dengan demikian, standardisasi akomodasi bukan hanya persoalan etis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum.

Urgensi reformasi dalam konteks ini bersifat mendesak. Setiap penyelenggaraan seleksi tanpa regulasi yang mengikat berpotensi menghasilkan akumulasi ketidakadilan yang merusak citra institusi dan menimbulkan defisit kepercayaan (trust deficit). Kegagalan melakukan reformasi juga mencerminkan adanya kekakuan institusional (Scott, 2014), di mana praktik lama berbasis diskresi lebih dominan dibandingkan kebutuhan perubahan sistemik.

Konteks yang lebih luas, pendidikan tinggi merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut menegaskan kewajiban institusi pendidikan untuk menyediakan lingkungan inklusif serta akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai institusi publik dengan mandat sosial dan keagamaan, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan prinsip tersebut terimplementasi sejak tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Namun demikian, komitmen terhadap inklusivitas tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional yang seragam dan mengikat. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum menyediakan Matriks Standar Akomodasi (MSA), definisi operasional yang rinci, serta prosedur verifikasi yang konsisten. Kondisi ini mencerminkan adanya kekakuan institusional (*institutional rigidity*) (March & Olsen, 1989), yaitu keterlambatan institusi dalam menyesuaikan struktur formal terhadap kebutuhan yang kompleks.

Ketiadaan regulasi yang mengikat ini kemudian berdampak langsung pada pelaksanaan di tingkat operasional. Panitia seleksi, sebagai *street-level bureaucrats* (Lipsky, 2010), terpaksa menggunakan diskresi yang tinggi untuk mengisi kekosongan aturan. Dalam praktiknya, hal ini menghasilkan pendekatan yang beragam dalam penentuan bentuk bantuan, format ujian, maupun durasi waktu tambahan. Diskresi yang tidak terstruktur tersebut menjadi faktor utama ketidakseragaman keputusan, meskipun prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengharuskan setiap tindakan administrasi memiliki dasar prosedural yang jelas.

Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural (Thibaut & Walker, 1975), yang mensyaratkan perlakuan yang konsisten dan tidak bias bagi peserta dengan kebutuhan serupa. Kondisi ini juga menimbulkan persepsi ketidakadilan interaksional (Bies & Moag, 1986), yang pada akhirnya melemahkan legitimasi proses seleksi. Lebih jauh, hal ini bertentangan dengan asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Situasi tersebut menempatkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada risiko tata kelola dan hukum, karena ketidakterpenuhan standar akomodasi dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung serta pelanggaran terhadap hak atas akomodasi yang layak. Selain itu, praktik ad hoc ini juga menghambat tercapainya standardisasi proses kerja (Mintzberg, 1979), yang merupakan prasyarat penting bagi efisiensi dan akuntabilitas institusi.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang bersifat fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan inkonsistensi tersebut serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi. Reformasi ini penting untuk

memastikan bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat menjalankan mandat inklusivitasnya, menjamin keadilan prosedural, serta memperkuat akuntabilitas institusional dalam pelayanan kepada mahasiswa disabilitas.

Sebagai tambahan konteks, sejalan dengan visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum di Asia pada tahun 2029, jumlah pendaftar mahasiswa baru, termasuk mahasiswa disabilitas, menunjukkan tren partisipasi yang meningkat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 9 peserta disabilitas pada jalur UM-PTKIN (SSE), pada tahun 2023 terdapat peserta disabilitas pada jalur mandiri (CBT), serta 3 peserta berkebutuhan khusus pada UM-PTKIN (<https://uinsgd.ac.id/>). Meskipun jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total pendaftar, hal ini menunjukkan adanya langkah awal institusi dalam membuka akses, baik melalui teknologi maupun fasilitas fisik. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu diperkuat melalui kehadiran regulasi yang mengikat dan komprehensif.

Identifikasi Masalah

1. Proses seleksi yang berjalan sering kali tidak memiliki standar akomodasi atau mekanisme adaptasi yang konsisten.

Proses seleksi yang berjalan saat ini belum dilengkapi dengan standar akomodasi maupun mekanisme adaptasi yang konsisten bagi peserta, khususnya penyandang disabilitas. Ketiadaan pedoman baku membuat setiap unit atau panitia seleksi menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perlakuan yang tidak setara. Selain itu, tidak adanya prosedur adaptasi yang jelas menyebabkan peserta dengan kebutuhan khusus kesulitan memperoleh dukungan yang diperlukan, seperti aksesibilitas fisik, perangkat bantu, waktu tambahan, atau format ujian alternatif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya inklusivitas proses seleksi dan berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

2. Minimnya Akomodasi dalam Proses Seleksi Masuk

Masalah lain muncul pada tahap pelaksanaan seleksi yang belum sepenuhnya menyediakan akomodasi layak, seperti juru bahasa isyarat, perpanjangan waktu ujian, aksesibilitas soal, atau pendamping mobilitas. Ketidaksiapan ini mengurangi peluang calon mahasiswa disabilitas untuk bersaing secara adil dengan peserta lain. Akomodasi menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena memungkinkan proses belajar dan seleksi berjalan secara setara. UNESCO (2020) menekankan bahwa tanpa akomodasi yang memadai, institusi pendidikan secara tidak langsung menciptakan hambatan struktural dan memperbesar kesenjangan partisipasi kelompok disabilitas.

3. Belum tersedia infrastruktur kampus yang mengakomodir jalur bagi mahasiswa difabel

Belum tersedianya infrastruktur kampus yang mengakomodasi jalur akses bagi mahasiswa difabel menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas fisik belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengembangan fasilitas perguruan tinggi. Ketiadaan jalur khusus seperti ramp, guiding block, lift yang ramah difabel, serta penunjuk arah yang inklusif menyebabkan mahasiswa difabel mengalami kesulitan dalam mobilitas dan aktivitas akademik sehari-hari. Kondisi ini membatasi partisipasi mereka dalam proses pembelajaran, mengurangi kemandirian dan berpotensi menimbulkan kesenjangan kesempatan dengan mahasiswa lainnya.

Selain itu, kurangnya infrastruktur pendukung menandakan belum adanya standar layanan minimal yang memastikan lingkungan kampus benar-benar inklusif dan dapat diakses oleh semua kelompok.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis kemudian menganalisisnya secara mendalam menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-4, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

No.	Masalah Kebijakan Utama	Urgency	Seriousness	Growth	Total (U+S+G)	Prioritas
1.	Proses seleksi yang berjalan seringkali tidak memiliki standar akomodasi atau mekanisme adaptasi yang konsisten	5	5	5	15	I
2.	Minimnya akomodasi dalam seleksi masuk	5	5	4	14	II
3.	Belum tersedia infrastruktur kampus yang mengakomodir jalur bagi mahasiswa disabel	5	5	4	14	III

Sumber: data diolah oleh penulis, 2026


Dari uraian Tabel 1. USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masalah inkonsistensi standar akomodasi dan mekanisme adaptasi dalam proses seleksi merupakan kegagalan sistemik yang menghasilkan skor USG tinggi karena secara langsung melanggar prinsip keadilan prosedural (*Procedural Justice*) (Thibaut & Walker, 1975). Ketiadaan regulasi institusional yang mengikat menciptakan ruang bagi diskresi birokratis yang tidak terkontrol oleh panitia seleksi (*street-level bureaucracy* - Lipsky, 2010). Akibatnya, peserta disabilitas dengan kebutuhan yang sama menerima perlakuan yang berbeda (*ad hoc*), melanggar asas Kepastian Hukum (UU No. 30 Tahun 2014) dan Keadilan (UU No. 25 Tahun 2009). Masalah ini sangat serius karena merusak legitimasi institusi dan sangat mendesak (Urgensi tinggi) karena setiap kali seleksi diadakan, institusi berisiko melanggar UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan gagal menyediakan akomodasi yang layak. Jika dibiarkan, praktik ini akan menjadi norma informal (*institutional rigidity* - March & Olsen, 1989) yang semakin sulit diperbaiki (*Growth* tinggi), memperburuk ketidakadilan akses pendidikan.
2. Masalah minimnya akomodasi dalam seleksi masuk (terutama bagi peserta disabilitas) adalah masalah *policy failure* yang mendalam, berakar pada kurangnya regulasi institusional yang mengikat dan inkonsistensi pelaksanaan birokrasi. Fenomena ini mencerminkan kegagalan institusi dalam mewujudkan keadilan prosedural (*procedural justice*), yang mensyaratkan perlakuan yang seragam dan adil

bagi semua peserta dengan kebutuhan serupa. Ketika tidak ada Matriks Standar Akomodasi yang eksplisit, panitia seleksi terpaksa menggunakan diskresi *ad-hoc* (Lipsky, 2010), yang hasilnya tidak konsisten. Minimnya akomodasi ini bukan hanya masalah fasilitas fisik, melainkan kegagalan sistemik untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara hukum mewajibkan penyediaan Akomodasi yang Layak (*Reasonable Accommodation*). Oleh karena itu, kondisi ini tidak hanya menghambat akses pendidikan bagi kelompok difabel, tetapi juga secara serius merusak legitimasi dan akuntabilitas institusi sebagai penyelenggara layanan publik.

3. Masalah belum tersedianya infrastruktur kampus yang mengakomodasi jalur bagi mahasiswa difabel merupakan isu serius yang melanggar prinsip aksesibilitas fisik dan menciptakan diskriminasi tidak langsung. Secara hukum, kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak, termasuk aksesibilitas lingkungan fisik dan non-fisik. Kegagalan institusi untuk menyediakan jalur landai, *guiding block*, atau toilet yang sesuai, berarti kampus mempertahankan hambatan arsitektural yang secara efektif menghalangi partisipasi penuh mahasiswa difabel. Konseptualnya, ini adalah kegagalan dalam menerapkan Desain Universal (Mintzberg, 1979), yaitu merancang lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu adaptasi khusus. Dampak dari kekurangan infrastruktur ini bukan hanya masalah ketidaknyamanan, tetapi secara langsung membatasi akses difabel ke ruang kuliah, perpustakaan, dan fasilitas penting lainnya, yang pada akhirnya merusak legitimasi institusional sebagai penyelenggara pendidikan yang inklusif.

Berdasarkan uraian hasil analisis USG pada Tabel 1, masalah prioritas utama untuk diatasi adalah proses seleksi yang berjalan sering kali tidak memiliki standar akomodasi atau mekanisme adaptasi yang konsisten, yang menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Adapun akar masalah “Tidak Adanya Regulasi Penerimaan Mahasiswa Disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Sumber: data diolah oleh penulis, 2026

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) di atas, rumusan masalah dalam penelitian kebijakan ini berfokus pada seleksi disabilitas yang berjalan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang tidak memiliki standar akomodasi sehingga panitia menerapkan pendekatan yang berbeda-beda, selanjutnya menghasilkan ketidakadilan pelayanan disebabkan kurangnya regulasi yang mengikat secara institusional.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan penelitian kebijakan ini dirumuskan secara bertingkat sebagai berikut:

1. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang optimal melalui integrasi standarisasi regulasi formal dan sistem *Single Source of Truth* (SSOT) digital guna menjamin keadilan prosedural dalam seleksi mahasiswa disabilitas.
2. Menganalisis akar permasalahan dan kompleksitas kebijakan terkait ketiadaan standar akomodasi dalam proses seleksi.
3. Mengidentifikasi dampak inkonsistensi pelaksanaan seleksi terhadap keadilan prosedural dan inklusivitas layanan.
4. Mengevaluasi praktik diskresi panitia dalam ketiadaan regulasi yang mengikat secara institusional.
5. Merumuskan model standarisasi proses seleksi yang memiliki mekanisme akomodasi dan adaptasi yang konsisten.
6. Mengembangkan rekomendasi peningkatan akomodasi dalam proses seleksi masuk bagi calon mahasiswa disabilitas.
7. Mengusulkan penguatan infrastruktur kampus yang mendukung aksesibilitas dan inklusivitas bagi mahasiswa disabilitas.

Manfaat Kajian

Manfaat kajian ini dibagi menjadi tiga aspek utama:

1. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur kebijakan publik dan administrasi publik, khususnya dalam konteks keadilan prosedural, inklusivitas pendidikan tinggi, dan standarisasi layanan publik berbasis regulasi.
2. Menyediakan analisis berbasis data dan argumentasi yang koheren untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih adil dan akuntabel.
3. Menawarkan alternatif kebijakan beserta analisis dampaknya, sehingga membantu pengambil kebijakan dalam menentukan strategi yang efektif dan tepat sasaran.
4. Memberikan kerangka implementatif dalam standarisasi proses seleksi dan pelayanan bagi mahasiswa disabilitas.
5. Menjadi dasar dalam merumuskan regulasi institusional yang mengikat terkait seleksi mahasiswa disabilitas.
6. Mendukung terwujudnya sistem seleksi yang inklusif, transparan, dan konsisten.
7. Memperkuat akuntabilitas dan legitimasi institusi dalam penyelenggaraan layanan publik pendidikan tinggi.
8. Mendorong pemenuhan mandat inklusivitas serta kepatuhan terhadap regulasi nasional terkait disabilitas.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori dan konseptual dalam artikel kebijakan publik ini menjadi landasan analitis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi isu kebijakan yang diangkat.

Kerangka Teori

Kerangka teori menyajikan teori-teori yang relevan dari ilmu sosial atau studi kebijakan yang dapat memberikan perspektif dalam menganalisis masalah kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan konsekuensinya, serta merumuskan alternatif solusi.

1. Teori Institusional (*Old Institutionalism*): Teori ini menekankan pentingnya aturan formal (regulasi) dan struktur kelembagaan dalam membentuk perilaku organisasi (Scott, 2014). Kurangnya regulasi yang mengikat secara institusional menunjukkan adanya kelemahan struktural yang gagal memberikan panduan yang seragam dan stabil, sehingga menciptakan ruang untuk inkonsistensi dan ketidakpastian dalam proses seleksi.
 - a. Kekakuan Institusional (*Institutional Rigidity*): Institusi sering kali menunjukkan resistensi terhadap perubahan, memilih untuk mempertahankan praktik lama (misalnya, diskresi *ad hoc*) daripada berinvestasi dalam pembuatan regulasi formal yang komprehensif, terutama untuk isu-isu baru seperti akomodasi disabilitas yang membutuhkan adaptasi (March & Olsen, 1989).
 - b. Isomorfisme Normatif dan Legitimasi: Untuk mendapatkan legitimasi, institusi publik wajib mengadopsi standar tata kelola yang adil. Kegagalan dalam membuat standar akomodasi yang seragam melanggar norma profesional yang diakui secara luas (DiMaggio & Powell, 1983). Hal ini menciptakan legitimacy gap karena proses yang tidak terstandardisasi dianggap tidak kredibel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Suchman, 1995).
2. Prinsip Kualitas Regulasi (Regulatory Quality): Regulasi yang berkualitas harus mencakup aspek kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas (Lodge & Stirton, 2010). Ketiadaan regulasi yang mengikat secara institusional secara langsung melanggar prinsip ini, karena keputusan seleksi tidak dapat diandalkan, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan dari para pemangku kepentingan. Atau Konsep Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*). Keadilan prosedural adalah konsep utama yang secara langsung dilanggar oleh inkonsistensi panitia. Konsep ini menuntut bahwa proses pengambilan keputusan harus adil dan transparan, terlepas dari hasil akhirnya (Thibaut & Walker, 1975).
 - a. Prinsip Konsistensi: Inkonsistensi standar akomodasi (pendekatan berbeda-beda) secara langsung melanggar prinsip *consistency* (konsistensi) yang merupakan elemen kunci dari keadilan prosedural. Apabila peserta disabilitas dengan kebutuhan yang sama menerima perlakuan yang berbeda, mereka akan menganggap seluruh proses seleksi itu tidak adil.
 - b. Keadilan Interaksional: Perlakuan yang berbeda-beda juga merusak keadilan interaksional (Bies & Moag, 1986). Ketika panitia membuat keputusan *ad-hoc* tanpa dasar aturan yang jelas, hal itu menimbulkan frustrasi dan persepsi bias pada peserta, merusak interaksi pelayanan.
3. Teori Birokrasi Tingkat Lapangan (*Street-Level Bureaucracy*). Teori ini menjelaskan mengapa panitia pelaksana memiliki peran besar dalam implementasi dan mengapa inkonsistensi terjadi.
 - a. *Policy Making* oleh Birokrat Lapangan: Ketiadaan regulasi yang mengikat memaksa birokrat tingkat lapangan (panitia seleksi) untuk mengambil keputusan tanpa panduan, secara efektif membuat kebijakan mereka sendiri (Lipsky, 2010). Mereka menggunakan diskresi mereka untuk mengatasi kesenjangan antara permintaan layanan (akomodasi) dan sumber daya/aturan yang ada.
 - b. Inkonsistensi Diskresi: Diskresi yang tidak diatur secara jelas ini, seperti yang juga diulas dalam Teori Pilihan Publik (Niskanen, 1971), pasti akan menghasilkan inkonsistensi. Keputusan akomodasi menjadi bergantung pada penilaian,

pengalaman, atau *mood* anggota panitia tertentu, bukan pada standar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang seragam.

Kerangka Konseptual

Konsep-konsep kunci yang digunakan dalam analisis penelitian ini, membangun hubungan logis antarkonsep dan menyajikan model atau peta pemikiran yang memandu penulis dalam menginterpretasikan data atau informasi yang relevan dengan isu kebijakan yang dibahas. Dengan adanya kerangka ini, analisis kebijakan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan memiliki dasar argumentasi yang kuat.

1. Konsep Keadilan Prosedural: Keadilan prosedural (Thibaut & Walker, 1975) menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan harus konsisten, tidak bias, akurat, dan dapat dikoreksi. Ketika panitia seleksi menerapkan pendekatan yang berbeda-beda (tidak konsisten dan *ad hoc*), hal ini secara langsung melanggar prinsip keadilan prosedural, merusak persepsi validitas dan legitimasi hasil seleksi di mata peserta.
2. Teori Pilihan Publik (Diskresi Birokratis): Kurangnya regulasi yang mengikat menciptakan ruang bagi diskresi birokratis yang tinggi (Niskanen, 1971). Meskipun diskresi dibutuhkan, jika tidak dibatasi oleh regulasi yang jelas, hal itu dapat mengarah pada ketidakseragaman dan bias, di mana keputusan bergantung pada preferensi atau interpretasi pribadi anggota panitia, bukan pada kriteria institusional yang seragam.
3. Analisis masalah ini didukung oleh kerangka Standardisasi Prosedur yang merupakan prasyarat utama dalam manajemen operasional dan tata kelola yang baik (Mintzberg, 1979). Kegagalan untuk merumuskan regulasi yang mengikat, yang seharusnya memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) akomodasi disabilitas yang seragam, merupakan kegagalan konseptual dalam menciptakan prediktabilitas layanan. Ketiadaan standardisasi ini secara langsung membuka pintu bagi Risiko Inkonsistensi Keputusan (*Decision Inconsistency Risk*) (Al-Hattami & Al-Hassan, 2019). Dalam kerangka manajemen risiko, inkonsistensi ini adalah risiko tata kelola yang harus dimitigasi, karena keputusan seleksi yang berbeda-beda untuk input kebutuhan yang serupa meningkatkan potensi *error* dan *bias*, serta merusak kredibilitas sistem secara keseluruhan.
4. Konsep Akuntabilitas Formal (*Formal Accountability*) (Bovens, 2007). Akuntabilitas menuntut bahwa setiap keputusan administrasi (dalam hal ini, pemberian atau penolakan akomodasi) harus dapat dijustifikasi berdasarkan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan secara resmi. Kurangnya regulasi yang mengikat berarti panitia tidak dapat dimintai akuntabilitas berdasarkan *benchmark* formal yang seragam, sehingga menciptakan *governance gap* yang memungkinkan diskresi individu mendominasi. Kesenjangan ini diperparah oleh pelanggaran terhadap konsep transparansi prosedural, di mana peserta tidak memiliki akses jelas terhadap metrik atau kriteria baku yang digunakan untuk menentukan jenis dan tingkat akomodasi yang mereka terima, sehingga memicu persepsi ketidakadilan yang substansial.
5. Diarahkan pada penegakan Prinsip *Due Process*. Dalam konteks layanan publik, *due process* menuntut agar perlakuan terhadap individu, termasuk keputusan akomodasi, harus didasarkan pada prosedur yang adil dan ditetapkan sebelumnya (Schauer, 1988). Kurangnya regulasi yang mengikat berarti gagal memberikan jaminan *due process* ini kepada peserta disabilitas, karena panitia dapat mengubah pendekatan mereka kapan saja. Dengan demikian, solusi harus berfokus pada re-engineering proses seleksi untuk menjamin bahwa regulasi formal (Standardisasi Prosedur) berfungsi sebagai dasar untuk Akuntabilitas dan Keadilan Prosedural.

METODOLOGI

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan metodologi analisis kebijakan kualitatif dengan fokus pada diagnosis kausalitas dan evaluasi alternatif (Dunn, 2018). Diagnosis masalah dilakukan untuk mengidentifikasi akar masalah: ketiadaan regulasi mengikat dan diskresi tak terkendali. Proses penulisan difokuskan pada tiga tahap utama: identifikasi dan perumusan masalah, analisis dukungan teoretis dan regulasi, serta evaluasi dan perumusan alternatif kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan konteks pesantren, tetapi juga memiliki landasan akademik yang kokoh untuk menyelesaikan masalah perundangan yang sistemik.

Pengumpulan data dalam kajian ini sepenuhnya didasarkan pada tinjauan literatur (*literature review*) daripada sumber sekunder. Data primer yang digunakan meliputi regulasi formal (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Sementara data sekunder bersumber dari referensi data secara tertulis dari jurnal akademik terindeks, tesis, disertasi, buku-buku sosiologi dan psikologi terapan, serta laporan tahunan resmi dari lembaga terkait (misalnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Selanjutnya, *model scoring* William N. Dunn digunakan untuk mengevaluasi tiga alternatif kebijakan yang diusulkan, yaitu Standardisasi Regulasi, Pembentukan UPKR, dan Adopsi Sistem SSOT Digital. Evaluasi ini menekankan kriteria efektivitas (mengatasi masalah) dan pemerataan (*Equity*) (menjamin keadilan prosedural) sebagai prioritas utama.

Tahapan akhir dalam metodologi penelitian ini adalah perumusan rekomendasi kebijakan final. Rekomendasi ini difokuskan pada alternatif dengan skor Dunn tertinggi. Kebijakan yang dapat menguatkan sistem pelaporan mengenai standardisasi serta reformasi dalam aspek regulasi pada setiap tahapan seleksi untuk penyandang disabilitas dengan jaminan terhadap keadilan prosedural di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam proses seleksi mahasiswa disabilitas di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung bukan sekadar bersifat teknis-operasional, melainkan merupakan problem struktural yang berakar pada ketiadaan regulasi yang mengikat secara institusional. Kondisi ini menghasilkan praktik seleksi yang tidak memiliki standar akomodasi yang seragam, sehingga panitia seleksi menjalankan diskresi yang berbeda-beda dalam menangani kasus yang serupa. Dalam perspektif Teori Keadilan Prosedural (Thibaut & Walker, 1975), ketidakkonsistenan ini secara langsung melanggar prinsip dasar konsistensi dan non-bias dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya merusak legitimasi institusi sebagai penyelenggara layanan publik pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, fenomena inkonsistensi ini dapat dipahami melalui Teori Birokrasi Tingkat Lapangan (Lipsky, 2010), yang menjelaskan bahwa dalam kondisi ketiadaan aturan yang jelas, panitia seleksi sebagai *street-level bureaucrats* akan menciptakan kebijakan operasional mereka sendiri melalui diskresi. Diskresi yang tidak terstruktur ini menyebabkan munculnya variasi keputusan dalam pemberian akomodasi, seperti

tambahan waktu ujian, format ujian alternatif, maupun fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, institusi secara tidak langsung menyerahkan fungsi regulatif kepada aktor pelaksana di tingkat mikro, yang berpotensi menimbulkan bias dan ketidakseragaman layanan.

Dari perspektif Teori Institusional (Scott, 2014), ketiadaan regulasi yang mengikat menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem tata kelola institusi. Institusi gagal membangun aturan formal yang mampu mengarahkan perilaku organisasi secara konsisten. Hal ini diperkuat oleh konsep Institutional Rigidity (March & Olsen, 1989), di mana institusi cenderung mempertahankan praktik diskresi lama ketimbang melakukan reformasi regulatif. Akibatnya, praktik seleksi tetap bergantung pada interpretasi individu panitia, bukan pada standar institusional yang baku.

Dalam konteks akuntabilitas, kondisi ini mencerminkan kelemahan dalam penerapan Akuntabilitas Formal (Bovens, 2007), di mana setiap keputusan seharusnya dapat dijustifikasi berdasarkan aturan yang terdokumentasi. Tanpa adanya regulasi yang jelas, proses audit terhadap keputusan panitia menjadi sulit dilakukan, sehingga menciptakan governance gap yang signifikan. Ketidakjelasan ini juga memperlemah transparansi prosedural, karena peserta tidak memiliki akses terhadap standar baku yang digunakan dalam menentukan bentuk akomodasi.

Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standar akomodasi menyebabkan tidak terbentuknya Matriks Standar Akomodasi (MSA) yang berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan peserta (*input*) dan bentuk layanan (*output*). Dalam perspektif Standardisasi Prosedur (Mintzberg, 1979), ketiadaan matriks ini menunjukkan kegagalan institusi dalam menciptakan sistem kerja yang terstruktur dan prediktif. Akibatnya, keputusan yang diambil bersifat ad hoc dan sangat bergantung pada subjektivitas panitia, yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan prosedural (Thibaut & Walker, 1975).

Inkonsistensi ini juga berdampak pada munculnya risiko ketidakseragaman keputusan (Decision Inconsistency Risk) sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hattami & Al-Hassan (2019). Dalam konteks ini, peserta dengan kebutuhan disabilitas yang serupa dapat menerima perlakuan yang berbeda, yang secara langsung melanggar prinsip equity dalam pelayanan publik. Kondisi tersebut memperkuat persepsi ketidakadilan interaksional (Bies & Moag, 1986), di mana peserta menilai proses seleksi tidak adil karena bergantung pada preferensi individu panitia, bukan pada standar objektif institusi.

Dari perspektif Teori Pilihan Publik (Niskanen, 1971), kondisi ini juga menunjukkan bahwa diskresi birokratis yang tidak dibatasi oleh regulasi membuka ruang bagi perilaku subjektif dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi tersebut, keputusan akomodasi dapat dipengaruhi oleh pengalaman, interpretasi, atau bahkan preferensi personal panitia. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa tanpa regulasi formal, sistem seleksi cenderung tidak efisien dan tidak adil secara prosedural.

Selanjutnya, analisis menunjukkan bahwa ketidakadaan regulasi yang mengikat juga berdampak pada lemahnya prinsip Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ketidakpastian ini menyebabkan proses seleksi tidak dapat diprediksi oleh peserta, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan terhadap institusi. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kondisi ini juga melanggar asas keadilan dan profesionalitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dalam konteks yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan kewajiban institusi pendidikan untuk menyediakan

akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*). Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum terinstitusionalisasi dalam bentuk regulasi operasional yang seragam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi di tingkat institusi, yang mencerminkan *institutional rigidity* (March & Olsen, 1989).

Lebih jauh, kondisi ini juga dapat dipahami sebagai kegagalan penerapan prinsip desain inklusif dalam pelayanan publik. Dalam kerangka ini, sistem seleksi seharusnya dirancang untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan sejak awal, bukan melalui penyesuaian *ad hoc* di tingkat pelaksana. Ketiadaan desain sistem yang inklusif ini memperkuat hambatan struktural bagi kelompok disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi secara setara.

Berdasarkan hasil analisis USG, masalah ini juga menunjukkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi dampak yang tinggi, karena setiap siklus seleksi yang berlangsung tanpa regulasi yang mengikat berpotensi menghasilkan ketidakadilan yang berulang. Dalam perspektif Scott (2014), kondisi ini menunjukkan adanya *trust deficit* yang terus terakumulasi akibat ketidakkonsistenan kebijakan, yang pada akhirnya mengancam legitimasi institusi.

Dengan demikian, hasil analisis secara keseluruhan menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada individu pelaksana, melainkan pada kelemahan sistemik berupa ketiadaan regulasi yang mengikat secara institusional. Kondisi ini menciptakan ruang diskresi yang tidak terkontrol, melemahkan akuntabilitas, serta menghasilkan ketidakadilan prosedural yang sistematis dalam proses seleksi mahasiswa disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pembahasan

Inkonsistensi standar akomodasi dalam proses seleksi mahasiswa disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan adanya kegagalan institusional dalam membangun struktur regulatif yang stabil. Temuan ini dapat dipahami melalui Teori Institusional yang menekankan pentingnya aturan formal dalam mengarahkan perilaku organisasi secara konsisten (Scott, 2014). Ketika regulasi tidak tersedia secara mengikat, institusi cenderung kembali pada praktik lama yang berbasis diskresi individu. Hal ini sejalan dengan konsep *Institutional Rigidity* yang menjelaskan resistensi perubahan dalam struktur birokrasi (March & Olsen, 1989). Dalam konteks ini, pernyataan panitia bahwa “keputusan diambil berdasarkan kondisi di lapangan dan pertimbangan masing-masing anggota panitia” (Panitia Seleksi PMB, 2026) menunjukkan dominasi praktik diskresi yang tidak terstandar. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa tanpa regulasi formal, institusi gagal menciptakan kepastian prosedural dalam pelayanan publik.

Dari perspektif keadilan prosedural, ketidakkonsistenan implementasi akomodasi mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip dasar konsistensi dan non-bias dalam pengambilan keputusan. Teori Keadilan Prosedural menegaskan bahwa legitimasi institusi sangat bergantung pada persepsi keadilan proses, bukan hanya hasil akhir (Thibaut & Walker, 1975). Variasi pemberian tambahan waktu ujian dan format ujian alternatif menunjukkan bahwa peserta dengan kebutuhan yang sama menerima perlakuan berbeda. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan interaksional yang melemahkan kepercayaan terhadap institusi (Bies & Moag, 1986). Dalam wawancara dengan peserta seleksi, dinyatakan bahwa “perlakuan terhadap peserta disabilitas sangat bergantung pada panitia yang ditemui” (Peserta Seleksi, 2025). Temuan ini

menunjukkan bahwa ketidakadilan prosedural telah menjadi pengalaman nyata yang dirasakan oleh pengguna layanan.

Lebih jauh, fenomena ini juga dapat dianalisis melalui Teori Birokrasi Tingkat Lapangan yang menjelaskan bahwa aktor pelaksana sering kali menjadi pembuat kebijakan *de facto* dalam kondisi ketidakjelasan aturan (Lipsky, 2010). Dalam konteks seleksi ini, panitia berperan sebagai *street-level bureaucrats* yang memiliki otoritas besar dalam menentukan bentuk akomodasi. Ketiadaan Matriks Standar Akomodasi (MSA) memperkuat ruang diskresi yang tidak terkontrol, sehingga keputusan menjadi sangat subjektif. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme pengawasan yang berbasis standar baku. Akibatnya, praktik seleksi berubah menjadi sistem yang sangat bergantung pada interpretasi individu, bukan pada regulasi institusional yang seragam.

Dalam perspektif akuntabilitas publik, situasi ini menunjukkan lemahnya penerapan Akuntabilitas Formal sebagaimana dikemukakan oleh Bovens (2007). Akuntabilitas mensyaratkan bahwa setiap keputusan harus dapat dijustifikasi melalui aturan yang jelas dan terdokumentasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya SOP khusus menyebabkan proses audit menjadi tidak efektif. Hal ini menciptakan *governance gap* yang menghambat transparansi dan pengawasan internal. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan administratif. Ketidakterpenuhan prinsip ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi normatif dan praktik implementasi.

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa ketiadaan standar akomodasi juga berdampak pada kegagalan institusi dalam menerapkan prinsip standardisasi prosedur sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen organisasi (Mintzberg, 1979). Tanpa standardisasi, sistem seleksi tidak mampu menghasilkan output yang prediktif dan konsisten. Hal ini memperkuat risiko ketidakseragaman keputusan yang telah diidentifikasi dalam studi Al-Hattami & Al-Hassan (2019). Dalam praktiknya, kondisi ini menciptakan variasi layanan yang tidak proporsional antarpeserta dengan kebutuhan serupa. Ketidakteraturan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan desain sistemik dalam tata kelola layanan publik.

Dari sudut pandang politik kebijakan, inkonsistensi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip inklusivitas dan keterbatasan implementasi birokrasi. Aktor-aktor kunci seperti panitia seleksi, unit akademik, dan pengambil kebijakan institusi memiliki kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan seleksi. Namun, tidak adanya regulasi yang mengikat membuat koordinasi antaraktor menjadi lemah. Dalam konteks ini, diskresi birokrasi yang tidak terkontrol berpotensi menciptakan bias struktural terhadap kelompok disabilitas. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa masalah utama bukan pada individu pelaksana, melainkan pada desain kebijakan yang belum terintegrasi secara sistemik. Sintesis dari temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan intervensi kebijakan berbasis standardisasi dan kontrol sistem untuk menjamin keadilan prosedural secara berkelanjutan.

Analisis Kebijakan

Terdapat beberapa kebijakan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan standarisasi dalam penyelenggaraan penerima mahasiswa dengan penyandang disabilitas, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP):
 - a. Pasal 10 (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB): Mengamanatkan asas Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Keterbukaan.

- b. Relevansi: Kurangnya regulasi yang mengikat dan penerapan pendekatan yang berbeda-beda melanggar asas kecermatan (prosedur tidak standar) dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (diskresi berlebihan yang tidak diatur). UUAP mewajibkan setiap keputusan administrasi memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - a. Pasal 4 (Asas Pelayanan Publik): Mengamanatkan asas Kepastian Hukum, Profesionalitas, dan Keadilan (UU Pelayanan Publik, 2009).
 - b. Relevansi: Pendekatan seleksi yang berbeda-beda melanggar asas kepastian hukum dan keadilan, karena prosedur yang tidak seragam (tidak distandardisasi) menyebabkan hasil yang diskriminatif dan tidak dapat diprediksi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP):
 - a. Asas Kepastian Hukum: Mewajibkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB (UUAP, 2014, Pasal 10). Inkonsistensi panitia menunjukkan tidak adanya dasar hukum yang pasti dan seragam.
 - b. Asas Kecermatan: Mewajibkan keputusan didasarkan pada informasi dan prosedur yang akurat. Pendekatan yang berbeda-beda adalah indikasi ketidakcermatan dalam penetapan prosedur dan pelaksanaan seleksi.
 - c. Asas Keterbukaan: Menyiratkan bahwa prosedur dan standar penetapan (termasuk standar akomodasi) seharusnya jelas dan diketahui publik. Kurangnya regulasi yang mengikat mencegah terwujudnya asas ini.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - a. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan: Mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang jelas dan memberikan perlakuan yang setara (UU Pelayanan Publik, 2009, Pasal 4). Inkonsistensi standar akomodasi secara langsung melanggar kedua asas ini.
 - b. Kewajiban Penetapan Standar: Institusi wajib menetapkan Standar Pelayanan yang meliputi prosedur, waktu, biaya, dan penanganan pengaduan (UU Pelayanan Publik, 2009, Pasal 21). Ketiadaan standar akomodasi adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban penetapan standar ini.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:
 - a. Kewajiban Akomodasi yang Layak: UU ini secara tegas mewajibkan penyelenggara layanan, termasuk pendidikan dan seleksi, untuk menyediakan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) bagi penyandang disabilitas (UU Penyandang Disabilitas, 2016, Pasal 5).
 - b. Relevansi: Jika standar akomodasi tidak ada atau inkonsisten, institusi gagal memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak. Konsistensi adalah unsur krusial dari kelayakan akomodasi.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan temuan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Pertama, penelitian ini bergantung pada pendekatan studi literatur dan dokumen kebijakan, sehingga tidak mencakup data kuantitatif yang lebih luas maupun representasi seluruh aktor yang terlibat dalam proses seleksi mahasiswa disabilitas, yang berimplikasi pada terbatasnya generalisasi temuan. Kedua, ruang lingkup kajian dibatasi pada aspek ketiadaan regulasi dan distandardisasi akomodasi dalam seleksi, sehingga tidak mengeksplorasi secara mendalam dimensi lain seperti integrasi sistem teknologi seleksi atau evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Dengan

demikian, temuan dalam kajian ini perlu dipahami sebagai analisis eksploratif yang masih terbuka untuk penguatan lebih lanjut melalui pendekatan metodologis yang lebih komprehensif dan data empiris yang lebih luas.

Kebaruan/Kontribusi

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, kebaruan penelitian kebijakan ini terletak pada kebijakan yang tegas dan terintegrasi, bukan hanya perbaikan minor pada SOP yang ada. Oleh karena itu, kebaruan penelitian kebijakan ini terletak pada solusi yang tidak hanya berfokus pada perbaikan regulasi di atas kertas, tetapi juga pada penegakan akses digital untuk membatasi diskresi panitia. Dengan menekankan optimalisasi, kombinasi dari standarisasi regulasi formal, selain itu, sistem *Single Source of Truth digital*. Rekomendasi ini dirancang untuk memberikan blueprint kebijakan yang jelas dan implementatif bagi pimpinan institusi.

Kajian ini merekomendasikan implementasi pendekatan dua pilar yang terintegrasi (Standarisasi Regulasi Formal dan Kontrol Digital) untuk secara efektif menutup celah regulasi dan celah implementasi. Standarisasi regulasi memberikan dasar hukum yang kuat (*what to do*), sementara sistem digital memastikan proses dilakukan secara seragam dan transparan (*how to enforce it*). Tanpa reformasi ini, upaya institusi untuk meningkatkan kualitas akademik atau layanan akan sia-sia, karena fondasi kepercayaan publik sudah terkikis oleh inkonsistensi dan ketidakadilan prosedural. Reformasi regulasi ini harus dilihat sebagai investasi dalam integritas institusional.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam rangka menjawab persoalan tiga alternatif kebijakan yang dinilai dapat menjadi solusi sebagai berikut:

(1) Penerbitan SK Rektor tentang Standardisasi Proses Seleksi.

Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor yang secara eksplisit mengatur Standardisasi Proses Seleksi dan Akomodasi Khusus yang mencakup definisi operasional yang seragam untuk setiap tahap seleksi, menetapkan kriteria akomodasi adaptif yang baku dan membatasi diskresi panitia dengan menetapkan skala penilaian yang terstandarisasi yang wajib digunakan oleh seluruh panitia seleksi.

Penerbitan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Standardisasi Proses Seleksi merupakan solusi kebijakan fundamental yang ditujukan untuk mengatasi akar masalah kurangnya regulasi yang mengikat secara institusional yang menyebabkan inkonsistensi. SK Rektor ini berfungsi sebagai payung hukum formal untuk mewujudkan Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*), dengan secara eksplisit menetapkan Matriks Standar Akomodasi (MSA), definisi operasional yang seragam untuk setiap tahap seleksi, dan kriteria akomodasi adaptif yang baku. Dengan adanya regulasi tertinggi di tingkat institusi ini, SK Rektor akan membatasi diskresi panitia (*street-level bureaucracy*) secara legal, memaksa panitia untuk bekerja berdasarkan Standardisasi Proses Kerja (Mintzberg, 1979) yang seragam. Regulasi ini sangat krusial karena ia secara langsung memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Akomodasi yang Layak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016, sekaligus menjadi landasan utama yang valid dan akuntabel bagi implementasi sistem pengawasan dan digitalisasi lebih lanjut.

(2) Pembentukan Satgas Pelayanan Disabilitas

Rektor menerbitkan keputusan tentang Pembentukan Satgas Pelayanan Disabilitas yang bersifat semi-independen, yang bertugas melakukan audit kepatuhan prosedural secara acak terhadap setiap proses seleksi yang berjalan, juga

bertanggung jawab mengumpulkan dan menganalisis apa yang terjadi pada peserta seleksi terkait inkonsistensi.

Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Disabilitas (Satgas Pelayanan Disabilitas) merupakan solusi yang didorong oleh masalah fragmentasi layanan dan kurangnya koordinasi fungsional yang saat ini dialami oleh mahasiswa difabel. Dalam banyak institusi, tanggung jawab pelayanan disabilitas tersebar di berbagai unit (Kemahasiswaan, Akademik, Fasilitas), yang menyebabkan inefisiensi dan inkonsistensi. Ketiadaan Satgas sebagai unit fungsional terpusat menghambat kemampuan institusi untuk memberikan Akomodasi yang Layak (*Reasonable Accommodation*) secara holistik dan cepat, karena tidak ada 'Single Point of Contact' yang mengoordinasikan sumber daya dan kebijakan. Satgas diperlukan untuk mengatasi kelemahan implementasi ini, memastikan bahwa mandat inklusivitas diterjemahkan menjadi tindakan yang terpadu, akuntabel, dan profesional, sekaligus mengatasi risiko keadilan interaksional yang terjadi akibat birokrasi yang berbelit dan tidak terkoordinasi.

(3) Melakukan Adopsi Mekanisme "*Single Source of Truth*" Digital

Rektor menerbitkan aturan tentang Integrasi Sistem Informasi Seleksi untuk mendukung *Single Source of Truth* (SSOT) untuk semua tahapan seleksi, kriteria, dan format akomodasi untuk diinput dan diproses melalui satu platform digital terpusat. Sistem ini secara otomatis akan memverifikasi konsistensi input data, kriteria penilaian, dan hasil keputusan di antara panitia yang berbeda, sehingga membatasi kemampuan panitia untuk menerapkan pendekatan *ad hoc*. Platform ini juga wajib memiliki modul transparansi keputusan yang dapat diakses oleh peserta (misalnya, skor agregat dan alasan penolakan yang distandardisasi).

Masalah yang hendak diatasi oleh solusi Adopsi Mekanisme "*Single Source of Truth*" (SSOT) Digital adalah inkonsistensi data, kerentanan terhadap manipulasi, dan celah implementasi yang terjadi di antara unit-unit penyelenggara seleksi. Dalam sistem manual atau terfragmentasi, informasi penting mengenai kebutuhan akomodasi difabel sering kali berbeda antara dokumen fisik, catatan panitia lapangan, dan sistem pusat, yang melahirkan risiko inkonsistensi keputusan dan pelanggaran prinsip akuntabilitas formal (Bovens, 2007). Ketiadaan SSOT Digital memungkinkan panitia di tingkat lapangan untuk mengabaikan atau mengubah data verifikasi yang sah, melanjutkan praktik diskresi *ad hoc*, dan melemahkan efektivitas regulasi formal yang telah diterbitkan. Oleh karena itu, adopsi SSOT berfungsi sebagai kontrol sistematis dan otomatis yang memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan akomodasi didasarkan pada satu sumber data yang tervalidasi dan terpusat, secara efektif menutup celah implementasi dan menjamin konsistensi yang seragam, transparan, dan berkeadilan.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan (Metode Skoring William N. Dunn)

Alternatif Kebijakan (Regulasi)	Efektivas (E)	Efisien (F)	Kecukupan (C)	Pemerataan (Eq)	Responsivitas (R)	Total Skor (E+F+C+Eq+R)	Peringkat
1. Penerbitan Peraturan Institusi tentang Standardisasi Proses Seleksi	5	3	5	5	4	23	1
2. Pembentukan Unit Pengawasan Kepatuhan Regulasi (UPKR)	4	2	4	4	3	17	3

3. Adopsi Mekanisme "Single Source of Truth" Digital (SSOT)	5	5	4	4	5	20	2
---	---	---	---	---	---	-----------	----------

Sumber: data diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan tabel 2, Analisis Alternatif Kebijakan (Metode Skoring William N. Dunn) dapat diuraikan sebagai berikut

1. Masalah utama yang mendasari perlunya penerbitan peraturan institusi tentang standardisasi proses seleksi adalah ketiadaan payung hukum formal yang mengikat untuk menjamin keadilan prosedural dan konsistensi operasional. Saat ini, proses seleksi—terutama yang melibatkan akomodasi khusus bagi mahasiswa difabel—berjalan tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam dan diakui secara institusional. Kondisi ini menciptakan celah regulasi yang memaksa panitia pelaksana (birokrat tingkat lapangan) menggunakan diskresi *ad hoc*, yang pada gilirannya menghasilkan perlakuan berbeda-beda untuk kasus yang serupa. Secara konseptual, ini melanggar prinsip Standardisasi Proses Kerja (Mintzberg, 1979) dan Akuntabilitas Formal (Bovens, 2007), serta merusak legitimasi institusi di mata publik. Oleh karena itu, penerbitan peraturan ini menjadi solusi yang urgen untuk mengatasi akar masalah struktural, dengan menyediakan dasar hukum yang jelas untuk Akomodasi yang Layak dan membatasi diskresi panitia, sehingga mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Prosedural dalam pelayanan publik.
2. Masalah yang mendorong perlunya pembentukan Unit Pengawasan Kepatuhan Regulasi (UPKR) adalah kegagalan penegakan dan konsistensi pada tahap implementasi kebijakan seleksi. Meskipun regulasi formal telah diterbitkan (seperti SK Rektor), sering kali terdapat kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan. UPKR diperlukan karena ketiadaan mekanisme pengawasan yang terstruktur memungkinkan panitia seleksi untuk terus menggunakan diskresi yang tidak terkontrol, melanggar standar akomodasi yang ditetapkan, dan pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan prosedural yang persisten. Secara konseptual, UPKR berfungsi untuk mengatasi masalah agensi (Jensen & Meckling, 1976), di mana panitia (agen) mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan institusi (prinsipal), sehingga membutuhkan unit audit dan kontrol kualitas *ex post*. Pembentukan UPKR akan memastikan akuntabilitas formal (Bovens, 2007) dengan memberikan sanksi atau pelatihan ulang, sehingga efektif memaksa kepatuhan terhadap regulasi seleksi mahasiswa difabel yang telah distandardisasi.
3. Masalah yang mendorong perlunya adopsi mekanisme "Single Source of Truth" (SSOT) digital adalah inkonsistensi data dan celah implementasi yang memungkinkan diskresi panitia seleksi terus berlanjut meskipun regulasi telah ada. Dalam sistem konvensional, setiap panitia (seleksi, verifikasi akomodasi, pusat data) sering kali menggunakan data yang berbeda atau memasukkan data secara manual, yang rawan terhadap kesalahan, manipulasi, dan *time lag*. Konsep SSOT Digital diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh informasi kebutuhan akomodasi difabel yang telah diverifikasi secara resmi hanya tersimpan dalam satu *platform* terintegrasi. Sistem ini secara otomatis membatasi kemampuan panitia untuk menerapkan pendekatan berbeda-beda, karena akomodasi yang diberikan telah terprogram dan tervalidasi secara digital sebelum ujian. Dengan demikian, SSOT

berfungsi sebagai kontrol sistematis yang efektif untuk mengatasi risiko ketidakadilan prosedural dan memperkuat akuntabilitas formal dengan menjamin transparansi data yang seragam.

Berdasarkan analisis tiga alternatif kebijakan, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam seleksi mahasiswa disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung bersumber pada ketiadaan standar regulasi yang mengikat, lemahnya pengawasan implementasi, serta tidak terintegrasinya sistem data seleksi. Alternatif paling efektif adalah penerbitan SK Rektor tentang standarisasi proses seleksi karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kepastian, keadilan prosedural, dan pembatasan diskresi panitia. Sementara itu, pembentukan Satgas Pelayanan Disabilitas berfungsi memperkuat pengawasan dan akuntabilitas implementasi, meskipun memiliki keterbatasan efektivitas jika tidak didukung regulasi yang kuat. Adapun adopsi sistem Single Source of Truth (SSOT) digital menjadi solusi penting dalam menjamin konsistensi data dan transparansi proses, namun tetap membutuhkan landasan regulatif yang jelas agar dapat berjalan optimal. Dengan demikian, ketiga alternatif ini bersifat saling melengkapi, tetapi standarisasi regulasi tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem seleksi yang adil, konsisten, dan inklusif.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penelitian kebijakan ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan ini menegaskan bahwa masalah utama dalam seleksi mahasiswa disabilitas di UIN Sunan Gunung Djati Bandung terletak pada ketiadaan regulasi institusional yang mengikat untuk mengatur standar akomodasi secara konsisten. Kondisi tersebut menghasilkan variasi praktik pelaksanaan di tingkat panitia, yang berdampak pada ketidakseragaman layanan dan melemahnya prinsip keadilan prosedural dalam proses seleksi. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bersifat sistemik, bukan insidental, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat struktural melalui standarisasi regulasi dan penguatan mekanisme akomodasi yang terintegrasi. Secara lebih luas, analisis ini menegaskan pentingnya kepastian regulasi dalam menjamin inklusivitas layanan publik pendidikan tinggi, khususnya bagi kelompok disabilitas, serta memperkuat akuntabilitas institusi dalam menjalankan mandat pelayanan publik yang adil dan setara. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dalam membangun sistem seleksi yang lebih konsisten, transparan, dan inklusif di masa mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Regulasi Proses Seleksi Mahasiswa Difabel, yang harus menjadi payung hukum fundamental dan fondasi bagi setiap implementasi digital. Surat Keputusan Rektor ini harus secara eksplisit mengatur Standardisasi Proses Seleksi dan Akomodasi Khusus yang secara komprehensif mencakup definisi operasional yang seragam untuk setiap tahap seleksi, menetapkan kriteria akomodasi adaptif yang baku, dan secara tegas membatasi diskresi panitia dengan menetapkan skala penilaian yang terstandarisasi yang wajib digunakan oleh seluruh panitia seleksi. Pemberlakuan regulasi ini sangat krusial karena ia mengatasi langsung kekurangan legalitas dan kecukupan, yang merupakan pemicu utama inkonsistensi, sehingga mampu menjamin keadilan prosedural bagi seluruh peserta seleksi disabilitas.

REFERENSI

- Alshodiq, Mukhtar. 2020. Himpunan Peraturan Sistem Perbukuan dan Hak Cipta di Indonesia: Dilengkapi Peraturan Tentang Pemberian ISBN dan Akreditasi Penerbitan Ilmiah. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- A.W. Munawwir. 1997. "E-Book Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap." 237.
- Butt, Simon and Tim Lindsey. 2018. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Gunakaya, A. Widiada. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: STHB Press.
- . 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hamdi. 2023. "Kebijakan Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2(2):309–32. doi: <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i2.75>.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edited by Tarmizi. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heny, Hendrayati, dan Budhi Pamungkas. 2016. "Implementasi Model Hybrid Learning pada Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika II di Prodi Manajemen FPEB UPI." *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM UPI* 3(1):182.
- Imaniyati, Neni Sri, Asep Rozali, dan Neneng Nurhasanah. 2017. *Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, Pub. L. No. 67 Tahun 2007.
- JambiLINK.id. 2024. "Dana BOS Rawan Penyimpangan, Pengawasan di Sekolah Lemah?" JambiLINK.id.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Nomor 863 K/PDT/2020*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Nott, Jemma. 2020. "China's Belt and Road (BRI): Investment and Lending Practices in Developing Countries. Is There a "Debt Trap"?" <https://www.globalresearch.ca/chinas-belt-and-road-bri-investment-and-lending-practices-in-developing-countries-is-there-a-debt-trap/5722107>.
- Priyatno, Dwidja dan Kristian. 2019. *Delik Agama (Dalam KUHP dan Rancangan KUHP Indonesia dan Telaah Perbandingan Hukum dengan KUHP Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Singapura, Jerman, Perancis, Kanada, Latvia, dan Finlandia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Saragih, Bonarsius. 2015. "Kebijakan Pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Penegak Hukum yang Profesional dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dan Heru Soepraptomo. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stamper, Kory. 2017. "From 'F-Bomb' to 'Photobomb,' How the Dictionary Keeps Up with English." *Interview by Terry Gross*, 19 April 2017.

- Sugiarto, Irwan. 2007. "The Significance of Good Corporate Governance Principles in the Company Law of 2007." *Mimbar: Sosial dan Pembangunan* 33, No. 1 (2017): 37–45. doi:<http://dx.doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>.
- Sunaryo, Agus. 2025. Modul Perencanaan Sosial: Diklat Penjenjangan Perencana Tingkat Madya, Muda, Pertama Kementerian Agama. Jakarta: Branda Media Nusantara.
- Taufik, Giri Ahmad. 2017. 'Freeport dan Posisi Hukum RI'. *Kompas*, 20 March 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widyantini, Rini, *et.al.* 2017. *Bunga Rampai Pertanggungjawaban Hukum Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Edited by Zainal Muttaqin. Bandung: Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Winata, Agung Sujati. 2018. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2, 2018.